

Kejagung-Interpol Pulangkan Terpidana Kasus Penipuan yang Masuk Red Notice di Tokyo

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 -Tim [Kejaksaan Agung](#) dan BNCB-Interpol melakukan pemulangan subjek Red Notice dengan identitas Al Naura Karima Pramesti binti Alamsyah Nas. Wanita kelahiran PALI ini merupakan terpidana kasus penipuan.

“Upaya pemulangan ini terlaksana berkat kerja sama dan sinergitas antara Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dengan NCB Interpol di Jakarta serta Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo,” jelas Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, Jumat (25/10/2024).

Dijelaskam Harli, subjek Red Notice Al Naura Karima Pramesti binti Alamsyah Nas merupakan terpidana perkara penipuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1211 K/Pid/2022 tanggal 9 November 2022. Terpidana dipulangkan untuk menjalani

putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang mana perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang.

****Baca Juga:** [Kejagung Tetapkan Eks Pejabat Tinggi MA Tersangka Suap Kasasi Ronald Tannur](#)

“Terpidana Al Naura Karima Pramesti Alamsyah Nas diamankan oleh otoritas Jepang atas permintaan Kejaksaan RI dan NCB-Interpol di Jakarta yang difasilitasi oleh Atase Imigrasi pada KBRI Tokyo untuk kemudian dipulangkan ke wilayah Republik Indonesia,” jelas Harli.

Selanjutnya, kata Harli yepidana Al Naura Karima Pramesti Alamsyah Nas diserahkan kepada Tim Intelijen Kejaksaan Agung untuk kemudian dilakukan eksekusi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1211 K/Pid/2022 tanggal 9 November 2022. (Red)

MA: Mantan Pejabat Tersangka Suap Ronald Tannur Bukan Tanggung Jawab Lembaga

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 – [Mahkamah Agung](#) menyatakan mantan pejabat berinisial ZR yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, bukan lagi menjadi tanggung jawab lembaga karena sudah berstatus purnatugas.

“Oleh karena sudah pensiun, yang jelas tidak lagi menjadi pengawasan dan tanggung jawab lembaga,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto kepada ANTARA via telepon di Jakarta, dilansir Antara Jumat (25/10/2024).

Yanto mengatakan bahwa ZR merupakan mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA dan sudah purnatugas dari MA sejak sekitar tiga tahun lalu.

“(Purnatugas dari MA) tiga tahun kurang sedikit. Kepala Badan Diklat di Megamendung,” ujar Yanto menjelaskan.

****Baca Juga:** [Kejagung Tetapkan Eks Pejabat Tinggi MA Tersangka Suap Kasasi Ronald Tannur](#)

Menurut ia, MA bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina aparat peradilan yang masih berstatus aktif. Karena ZR sudah pensiun maka sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab MA.

“Kalau aparat kita masih aktif ‘kan menjadi tanggung jawab pembinaan kita. Kita bina, kita awasi. Tapi, kalau sudah

purna, sudah tidak ngantor lagi, tentunya tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,” ucapnya.

Kejaksaan Agung menetapkan ZR sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Direktur Penyidikan [Jampidsus Kejagung](#) Abdul Qohar mengatakan pemufakatan jahat yang dilakukan ZR adalah melakukan suap bersama dengan LR, pengacara Ronald Tannur, untuk memuluskan putusan kasasi pada tingkat MA.

“LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar Rp5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk ZR diberikan fee (upah) sejumlah Rp1 miliar atas jasanya,” kata Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat malam.

ZR ditangkap pada Kamis (24/10) di sebuah hotel di Bali. Setelah dilakukan pemeriksaan dan menyita sejumlah barang bukti, pada Jumat ini, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan ZR sebagai tersangka.

Selain itu, LR selaku pengacara Ronald Tannur juga menjadi tersangka pemufakatan jahat untuk melakukan suap.

Tersangka ZR disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal 15 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

ZR juga disangkakan Pasal 12B jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk tersangka LR disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1 jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk kepentingan penyidikan, ZR ditahan di Rutan Kejagung

selama 20 hari ke depan, sementara LR tidak ditahan lantaran sudah menjalani penahanan dalam kasus dugaan suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur. (red)

Kejagung Tetapkan Eks Pejabat Tinggi MA Tersangka Suap Kasasi Ronald Tannur

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 – [Kejaksaan Agung](#) menetapkan mantan Kabadiklat Kumdil Mahkamah Agung berinisial ZR (Zarof Ricar) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap [Gregorius Ronald Tannur](#), terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

“Yang bersangkutan diduga keras telah melakukan tindak pidana

korupsi, yaitu melakukan pemufakatan jahat suap dan gratifikasi bersama dengan LR, pengacara Ronald Tannur," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia mengatakan pemufakatan jahat yang dilakukan ZR adalah melakukan suap bersama dengan LR untuk memuluskan putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung.

****Baca Juga:**[Kejagung Tetapkan 3 Hakim jadi Tersangka Suap Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur](#)

Mahkamah Agung menangani kasasi terhadap Ronald Tannur dan telah mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun kepada Ronald.

Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari keterangan LR. Pengacara Ronald Tannur itu mengaku meminta ZR agar mengupayakan hakim agung pada MA untuk menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah pada putusan kasasinya.

"LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar Rp5 miliar untuk hakim agung dan untuk ZR diberikan fee (upah) sejumlah Rp1 miliar atas jasanya," kata Qohar dilansir Antara.

Kemudian, pada Oktober 2024, LR memberikan uang Rp5 miliar kepada ZR dengan catatan bahwa uang tersebut diperuntukkan Hakim Agung berinisial S, A, dan S yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur.

Lalu, pada Kamis (24/10), ZR ditangkap di sebuah hotel di Bali. Setelah dilakukan pemeriksaan dan menyita sejumlah barang bukti, pada Jumat ini, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan ZR sebagai tersangka pemufakatan jahat suap dan gratifikasi.

Selain itu, LR selaku pengacara Ronald Tannur juga menjadi tersangka pemufakatan jahat untuk melakukan suap.

Tersangka ZR disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ZR juga disangkakan Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk tersangka LR disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1 jo. Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guna kepentingan penyidikan, ZR ditahan di Rutan Kejagung selama 20 hari ke depan, sementara LR tidak ditahan karena sudah menjalani penahanan berdasarkan kasus dugaan suap pada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur.

Pengungkapan kasus ini merupakan kali kedua Kejagung mengungkap tersangka dugaan suap di balik dakwaan yang menjerat Ronald Tannur.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. Tiga hakim tersebut adalah ED, HH, dan M.

Selain ketiga hakim tersebut, penyidik juga menetapkan pengacara Ronald Tannur yang berinisial LR sebagai tersangka selaku pemberi suap.(red)

Kasus Faktur Pajak Fiktif DJP Banten Serahkan Direktur PT GB dan Barang Bukti ke Kejari Tangsel

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 – [Penyidik Kanwil DJP Banten](#) melakukan kegiatan penegakan hukum P-22 terhadap tersangka DA yang merupakan Pelaksana Direktur PT GB yang diduga telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (FPTBTS) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2016.

“Berkas perkara atas tersangka DA sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22) kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan,” jelas Mokh. Solikhun Kepala Bidang Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan DJP Banten ditulis Jumat (25/19/2024).

Dijelaskan Solikhun, P-22 adalah kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan, ini hasil kerja sama antara penegak hukum Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

****Baca Juga:**[Prabowo Tekankan Pesan AntiKorupsi untuk Anggota KMP Selama Retreat](#)

Modus operandi yang dilakukan DA melalui PT GB kata Solikhun adalah melaporkan SPT Masa PPN dengan mengkreditkan faktor pajak masukan yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) dimana faktor pajak tersebut bersumber dari perusahaan fiktif serta wajib pajak tersebut tidak melaporkan sebagian penjualan selama kurun waktu Januari 2010 sampai Desember 2016 sehingga diduga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 511.270.007.

Sesuai Pasal 39A huruf a (menggunakan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya / FPTBTS) dan Pasal 39 ayat (1) huruf d (dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktor pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Tangerang

Selatan.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” tandas Solikhun.(red)

Sindiran Menohok Hasbi ke Sanuji saat Debat: Apa yang Telah Anda Perbuat untuk Lebak?

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Calon bupati (Cabup) Lebak nomor urut 1 Hasbi Jayabaya melontarkan sindiran menohok kepada cabup nomor urut 3 Sanuji Pentamarta saat debat pertama cabup dan cawabup

Lebak, di Hotel Aston Serang, Jumat malam (25/10/2024)

Mulanya Hasbi memaparkan jawaban atas pertanyaan dari panelis yang dibacakan moderator debat soal bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk memaksimalkan sektor pariwisata di [Kabupaten Lebak](#).

“Penting sekali membangun ekosistem dan membangun aksesibilitas terlebih dahulu. Contoh di Desa Sawarna Timur memiliki potensi wisata yang begitu besar dan bisa mendorong PAD supaya meningkat, tetapi akses jalan yang sudah baik tidak didukung oleh penerangan jalan desa,” kata Hasbi.

****Baca Juga:** [Hasbi Jayabaya: 256 Desa Masih Kesulitan Mengakses Layanan Kesehatan Optimal](#)

Menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang berbeda antara satu lokasi wisata dengan lokasi wisata yang lainnya. Komunikasi dan sosialisasi secara intens penting dilakukan oleh pemerintah daerah dengan desa-desa yang memiliki potensi wisata.

“Aksesibilitas destinasi wisata harus kita perbaiki termasuk di dalamnya jalan desa dan juga ekosistem UMKM kita bangun. Kita bisa contoh program Kemensos bernama Kewirausahaan Sosial,” ujarnya.

Sanuji yang mendapat giliran menanggapi jawaban Hasbi kembali mempertanyakan apa langkah konkret putra mantan bupati Lebak Mulyadi Jayabaya itu untuk mengembangkan pariwisata.

“Yang ditanyakan adalah langkah konkret. Apa yang paling konkret anda lakukan dalam waktu dekat, konkretnya apa sehingga wisata kita bertambah. Apa langkah konkretnya? Kalau kendala terbesar adalah keamanan, apa langkah yang akan ada lakukan?”

Kata Sanuji salah satu kunci mengembangkan sektor pariwisata adalah dengan promosi yang harus dilakukan secara besar-

besaran.

“Dan paslon nomor urut 3 sudah memulai pakai ikat kampanye wisata,” ucap politisi PKS ini.

Tanggapan Sanuji lalu dibalas oleh Hasbi.

“Pak Sanuji bilang bahwa pasang nomor 3 sudah memulai dengan A, B dan C. Apa yang telah Anda perbuat untuk Kabupaten Lebak? Nihil,” sebut Hasbi.

“Langkah konkret kita membuat aksesibilitas jalan ke destinasi wisata dan penerangan jalan desa supaya mereka (investor) juga senang berinvestasi di Lebak,” katanya.(Nda)

Pemkab Tangerang Soroti Kendaraan Tambang Langgar Perda

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 – Pemerintah Kabupaten Tangerang menyoroti terkait permasalahan kendaraan tambang yang melanggar peraturan daerah (perda) di wilayahnya.

“Saya juga mengutuk keras aksi yang dilakukan para sopir dan pengelola angkutan tambang yang merugikan masyarakat, ” kata Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja di Tangerang, Jumat (25/10/2024).

Ia menjelaskan, persoalan yang selama ini terjadi terkait banyaknya perusahaan angkutan tambang tidak menghiraukan aturan daerah menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Kendati demikian, pihaknya akan mengevaluasi dalam mengimplementasikan peraturan daerah.

****Baca Juga:** [Prabowo Tekankan Pesan AntiKorupsi untuk Anggota KMP Selama Retreat](#)

“Para pengusaha atau pengelola angkutan tambang serta para sopir dapat mematuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Tangerang, hal itu tertuang dalam Perbup No. 12 Tahun 2022. Di mana, angkutan yang dimaksud hanya diperbolehkan beroperasi sejak 22:00 hingga 05:00 WIB,” ujarnya dilansir Antara.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan, apabila para pengelola kendaraan tambang tidak menghiraukan aturan yang ada, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.

Selain itu, Soma meminta agar seluruh aparat yang berwenang dapat memberikan sanksi tegas kepada sopir-sopir yang melanggar aturan, khususnya yang tidak memiliki SIM dan STNK.

“Kami juga meminta agar, aparat yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada sopir yang tidak memiliki SIM dan STNK, ” katanya.

Ia menilai, di sisi lain bahwa pembangunan proyek di Kabupaten Tangerang tentunya sangatlah penting untuk kemajuan daerah. Tetapi, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tentunya prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Sehingga, memang sudah seharusnya pembangunan atau proyek nasional ataupun daerah, tidak menimbulkan korban ataupun kerugian terhadap masyarakat ke depannya,” katanya.

Soma menambahkan, terkait adanya dua orang anak yang menjadi yatim piatu yaitu Azka dan Zuandi akibat kedua orang tuanya meninggal dunia tertabrak truk tanah di Bunderan Bugel Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa pada Sabtu (12/10) lalu. Pemerintah daerah menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa pada peristiwa itu.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Pendidikan Azka dan Zuandi warga Kampung Kebon Tiwu Desa Benda Kecamatan Sukamulya itu, akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Tentunya, pendidikan Azka dan Zuandi akan difikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ke depannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk ikut memperjuangkan hak pendidikan bagi Azka dan Zuandi.

“Kami di DPRD mendukung penuh permintaan ini dan siap mendorong alokasi anggaran untuk membantu Azka dan Zuandika. Pendidikan adalah prioritas utama untuk menciptakan generasi yang baik,” kata Amud.(red)

Jalan dari Bundaran Maruga Menuju Puspemkot Tangsel Bakal Dilebarkan

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 – Akses jalan menuju pusat pemerintahan kota ([Puspemkot](#)) [Tangerang Selatan](#) (Tangsel) segera dilebarkan. Proses pembebasan lahan sedang dilaksanakan dengan langkah awal menyosialisasikan kepada warga pemilik lahan yang terdampak.

“Lebar ROW (hak jalan) 24 meter,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan [Kota Tangsel](#), Aries Kurniawan kepada [kabar6.com](#), Jum’at (25/10/2024).

Ia mengatakan, pelebaran jalan berlokasi pada Jalan Maruga menuju Puspemkot Tangsel di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat. Lahan yang dibutuhkan kurang lebih seluas 3.078.75 meter persegi.

Rinciannya, sisi kiri jalan dari arah Bundaran Maruga 17 bidang lahan bakal dibebaskan. Bangunan 938,35 meter persegi dengan luas 2.183.41 meter persegi.

****Baca Juga:** [Alun-alun Pamulang juga Diminati Masyarakat dari Luar Kota Tangsel](#)

Kemudian pada sisi kanan jalan dari arah Bundaran Maruga bidang lahan 27 bakal dibebaskan. Bangunan 662,68 meter persegi seluas 895,33 meter persegi.

“Total bidang 44 dan bangunan kurang lebih 1.610.02 meter persegi,” kata Aries.

Dijelaskan, tujuan program pembangunan Jalan Maruga menuju Puspemkot Tangsel ini berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

Regulasi tersebut, lanjut Aries mengamanatkan untuk melaksanakan peningkatan dan pengembangan jaringan jalan kota fungsi kolektor sekunder, salah satunya adalah Jalan Raya Maruga menuju Puspemkot Tangsel.

Puspemkot Tangsel berdasarkan Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 berada di Pusat Pelayanan Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional hingga nasional serta perumahan di Kecamatan Ciputat.

“Untuk mendorong pencapaian target kebijakan, maka rencana pembangunan pengadaan tanah Jalan Maruga – Puspekot diperlukan agar mendukung tersedianya lebar jalan yang sesuai. Sehingga dapat menurunkan kemacetan dan meningkatkan volume lalu lintas serta dapat memaksimalkan kegiatan mobilisasi penyaluran barang dan jasa,” jelas Aries.

Adapun bidang lahan yang bakal dibebaskan berada di Kampung Maruga RT 001; 002; 004; dan 006 RW 04, Kelurahan Serua, Ciputat. Sebelah Utara Jalan Raya Ciater. Sebelah Barat permukiman dan lahan kosong. Sebelah Selatan permukiman serta barang dan jasa. Sebelah Timur permukiman.

Aries pastikan kini tahapan pengadaan tanah berupa perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan serta penyerahan hasil masih berproses. Perkiraan jangka waktu pelaksana pengadaan tanah akan dilaksanakan secara bertahap dan beberapa bidang akan dieksekusi pada Tahun Anggaran 2024.

“Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan dimulai pada tahun 2024,” tegasnya.(ADV)

Ratusan Pramuka di Banten Ikut Jambore Kepemiluan

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6 – Jambore Kepemiluan Dalam Rangka Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 Bersama Gerakan Pramuka Kwarda Banten digelar di Anyer, 25-27 Oktober 2024.

Acara Jambore Kepemiluan yang digelar KPU Banten bersama Kwarda Banten itu melibatkan 500 Pramuka di Banten.

Kegiatan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di kalangan pemilih pemula tersebut dibuka Komisioner KPU Banten Aas Satibi.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat tersebut mengatakan acara ini untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih.

****Baca Juga:** [3 Laporan ke Bawaslu Lebak Selama Masa Kampanye Pilkada tentang Dugaan Ketidaknetralan Kades](#)

“Khususnya generasi muda, perlu untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman demokrasi, ” kata Aas Satibi saat membuka Jambore Kepemiluan, Jumat, 25 Oktober 2024.

Pada kesempatan itu, Aas Satibi berpesan kepada peserta Jambore Kepemiluan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman.

“Terlebih suksesnya demokrasi erat kaitannya dengan literasi

dan cerdasnya pemilih,” ucap dia.

Dalam acara itu, hadir pula Komisioner KPU Banten Ali Zainal Abidin dan Ketua Kwarda Banten Septo Kalnadi.(Aep)

Mandi Hujan, Balita di Tangerang Hilang Terseret Arus Selokan

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6-Seorang balita diinformasikan hilang terseret arus saluran air di daerah perbatasan antara daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Kota Tangerang. Korban atas nama Nabil Ramadan berusia 2,5 tahun.

“Perbatasan. Pas titik nol perbatasan,” kata Iwan Okbun,

Satgas BPBD Kota Tangsel saat dikonfirmasi kabar6.com, Jum'at (25/10/2024).

Tempat kejadian perkara berada di daerah Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Jaraknya hanya dua meter berbatasan dengan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel.

****Baca Juga:** [PMI Beri Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Guru SMA di Tangerang](#)

Menurutnya, laporan hilangnya Nabil tersiar sekitar pukul 17.30 WIB tadi. Korban menurut keterangan saksi mata sedang bermain mandi hujan.

“Biasa anak-anak,” ujar Iwan. Nabil terseret arus saluran air menuju kali di dekat perumahan Puri Kartika Lama.

“Selokan. Tapi lumayan dalam,” terangnya. Iwan pastikan bahwa proses pencarian jasad Nabil masih berlangsung.

Bahkan turut melibatkan petugas gabungan dari Kota Tangsel dan Kota Tangerang.(yud)

Hasbi Jayabaya: 256 Desa Masih Kesulitan Mengakses Layanan Kesehatan Optimal

written by Kabar 6 | 26 Oktober 2024



Kabar6-Calon Bupati (Cabup) Lebak Hasbi Jayabaya mengatakan, anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten harus menyentuh pada kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya kesehatan.

Hal itu dikatakan Hasbi saat menyampaikan visi misi dalam debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, di Hotel Aston, Serang, Jumat malam (25/10/2024).

“Peningkatan infrastruktur kesehatan penting sekali,” kata Hasbi.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menyebut, dari 345 desa dan kelurahan di 28 kecamatan, hanya 84 desa yang memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu) atau poskesdes.

[Baca Juga:3 Laporan ke Bawaslu Lebak Selama Masa Kampanye Pilkada tentang Dugaan Ketidaknetralan Kades](#)**

“Artinya 256 desa yang masih masyarakatnya kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang optimal. Insha Allah ke depan selama 5 tahun anggaran-anggaran itu harus menyentuh kepada kebutuhan kesehatan,” terang cabup yang diusung 6 partai politik.

Di bidang infrastruktur jalan, Hasbi menyebut dari 1.617 kilometer jalan desa, baru 393 kilometer yang sudah menjadi

jalan poros desa. Jadi kata dia, masih 1.224 kilometer jalan desa yang kondisinya masih kurang baik.

“Insya Allah kalau kami terpilih, 1.224 kilometer itu sedikit demi sedikit kita jadikan statusnya naik menjadi jalan kabupaten dan dibangun oleh Pemerintah Pusat,” jelas Hasbi.(Nda)